

K O M I S I B A N D I N G M E R E K
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 58/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Slamet Utomo, Giovani Hartanto Ardian Utomo, Trevin Hermawan** dan **Gunarta Utomo**, beralamat Dusun Kampung Baru RT002/RW 002, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68486, dalam hal ini bertindak, sebagai **Pemohon Banding**:

Bawa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda JID2023005752 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **30 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda JID2023005752, tertanggal **30 Agustus 2024**;

Bawa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek  kelas 35 milik pihak lain Nomor Daftar: **IDM000938867**, dan Nomor Daftar: **IDM000377322**, kelas 35, untuk jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda **JID2023005752** diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35:

2. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda **JID2023005752** ditolak, karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis

dalam kelas 35 dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000938867**,

dan Nomor Daftar: **IDM000377322** di kelas 35;

3. Bahwa yang terdapat Merek  Nomor Agenda **JID2023005752** milik

pemohon banding dibandingkan dengan Merek kelas 35  Nomor

Daftar: **IDM000938867**, dan Nomor Daftar: **IDM000377322** untuk barang/jasa sejenis untuk secara jelas dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada cara penulisan, warna dan kombinasi kesan keseluruhan yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal jasa sejenis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek Nomor Agenda JID2023005752 tertanggal 30 Agustus Februari 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek Nomor Agenda JID2023005752, melindungi jasa Kelas 35, berupa: "spareparts kendaraan bermotor; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang

kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; Layanan dealer kendaraan; jasa pemasaran; jasa agen pemasaran; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa periklanan; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet”;



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak

oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **garuda** Nomor Daftar: **IDM000938867**, dan **garuda** Nomor Daftar: **IDM000377322**, kelas 35;

garuda
Menimbang bahwa Merek Nomor Daftar: **IDM000938867** terdaftar untuk kelas 35 dengan jenis jasa yaitu : “Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; administrasi bisnis; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan online; manajemen bisnis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen penjualan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan.” sedangkan merek

garuda
Nomor Daftar: **IDM000377322**, untuk melindungi jenis jasa berupa: “Toko yang menjual makanan ringan/snack dan minuman, mini market, kounter/stand makanan dan minuman ringan, penyediaan dan penjualan barang-barang (toko/grosir), supermarket, departemen store, agen-agen penjualan, warung atau tiki tempat penjualan segala macam barang / kebutuhan,) pasar swalayan, jasa distributor , jasa distributor makanan dan minuman ringan”:

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda JID2023005752 untuk kelas 35 diajukan **Slamet Utomo, Giovani Hartanto**, **Ardian Utomo, Trevin Hermawan** dan **Gunarta Utomo** Dusun Kampung Baru RT002/RW 002, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68486;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek

garuda

Merek kelas 35 Nomor Daftar: **IDM000938867, SURYA CHANDRA** Apartemen City Park Tower G 09/8 RT.009 RW.014, Cengkareng Timur, Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta Indonesia dan

garuda

Nomor Daftar: **IDM000377322**, terdaftar atas nama **GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA** Jl. Bintaro Raya No. 10 A, Jakarta Selatan 12240;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek Nomor Agenda JID2023005752

atas nama Pemohon Banding dengan Merek *garuda* Nomor Daftar:

garuda

IDM000938867, Nomor Daftar: **IDM000377322**, dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Nomor agenda JID2023005752	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000938867, IDM000377322
GARUDA MOTOR	GARUDA + GAMBAR & GARUDA

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa benar permohonan Merek Nomor Agenda JID2023005752 untuk kelas 35 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan



Nomor Daftar: IDM000938867, Nomor Daftar: IDM000377322, Bahwa ketiga merek ditujukan untuk melindungi jenis jasa penjualan yang terdapat dalam kelas 35, Namun ketiganya mencantumkan secara spesifik jenis jasa penjualan yang dimaksud, dimana merek pemohon dikhususkan untuk penjualan dan periklanan kendaraan bermotor dan spare partnya sedangkan kedua merek pembanding untuk jasa penjualan 'rokok elektrik dan makanan', sehingga kecil kemungkinan konsumen terkait akan terkecoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek Nomor Agenda JID2023005752 atas nama Pemohon Banding dengan dasar mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Daftar :

garuda *garuda* Nomor Daftar : **IDM000938867**, Nomor Daftar : **IDM000377322** untuk jas sejenis, yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak relevan dan tidak tepat. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek Nomor Agenda JID2023005752 diusulkan untuk didaftarkan untuk seluruh jenis jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda JID2023005752, dengan tanggal penerimaan 3 Desember 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 35 berupa: "spareparts kendaraan bermotor; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; Layanan dealer kendaraan; jasa pemasaran; jasa agen pemasaran; jasa distributor grosir untuk suku

cadang dan komponen otomotif; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa periklanan; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

